



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan RSU dr.Slamet No. 08 & 17 Garut Kode Pos 44151 Telp. (0262) 233748-236197
Fax (0262) 242159 e-mail : perpusdagarut@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GARUT
DENGAN
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA KABUPATEN GARUT
TENTANG
LAYANAN PINJAM PAKAI KOTAK LITERASI CERDAS
TAHUN 2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal 5 Juni Tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Lisnawati, M.Si**
NIP : 19620930 198204 2 004
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut
Unit Kerja : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut
Alamat : Jl. RSU dr. Slamet No. 08 & 17, Garut

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Lina Siti Nurwahidah, M. Pd**
Jabatan : Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra
Alamat : Jl. Pahlawan No. 32, Ds. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul
Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
No. Telp. / HP : 0821-2894-9460

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama mengenai layanan pinjam pakai Kotak Literasi Cerdas (Kolecer), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Tujuan Kerjasama adalah agar pelaksanaan layanan pinjam pakai kotak literasi cerdas dapat terkoordinasi dengan baik, tertib, bermanfaat guna dan berkelanjutan.
2. Sasaran Kerjasama adalah bahwa koleksi buku kotak literasi cerdas yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat (pemustaka) di lingkungan PIHAK KEDUA.
3. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan masyarakat pemustaka dalam pelaksanaan kegiatan layanan pinjam pakai kotak literasi cerdas.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara dengan baik kelengkapan kotak literasi cerdas yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA.

5. Apabila terjadi resiko kerusakan maupun kehilangan terhadap koleksi buku kotak literasi cerdas yang dipinjam, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk menggantinya dengan buku lain.
6. PIHAK KEDUA dapat melakukan kerjasama dengan para pegiat literasi, Taman Baca Masyarakat, komunitas serta yang lainnya terkait pengelolaan dan pemberdayaan kotak literasi cerdas tersebut.
7. Perjanjian kerjasama maupun pelaksanaannya tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA mengirimkan laporan pemanfaatan kotak literasi cerdas oleh masyarakat (foto dokumentasi dan bentuk absensi pengguna kolecer) kepada PIHAK PERTAMA maksimal tiga bulan sekali, data dapat dikirimkan melalui email: perpusdagarut@yahoo.co.id / dispusipgarut@gmail.com.

Demikian perjanjian kerjasama ini kami buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Dr. Lina Siti Nurwahidah, M. Pd
NIP. 196805271993032001

PIHAK PERTAMA,



Dra. NISAWATI, M.Si
NIP. 196209301982042004